



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Zaleha binti XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sekapuk, 17 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.000, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, No. HP. 081293133014, Email : sitizaleha17@gmail.com, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

Rusma Linda binti XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Setarap, 03 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.000, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, No. HP. 082149045814, Email : rusmalinda03@gmail.com, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Siti Khadijah binti XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Setarap, 17 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 02, Rt.003, Rw.002, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, No. HP. 085349951324, Email: sitikhadijah17@gmail.com, Selanjutnya disebut "**Pemohon III**;

Muhammad Ilyas bin XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Setarap, 23 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Rt.004,

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Rw.000, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah
Bumbu, No. HP. 085332864454, Email:
muhammadilyas23@gmail.com, Selanjutnya disebut "**Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I, II, III, dan IV** disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lamsakdir, S.H.,M.Kn. dan Nor Hayana, S.H.** Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor "**LAM & PARTNERS**" di Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kode Pos 72214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 375/SK.KH/9/2024/PA.BlcN tanggal 24 September 2024, mengambil domisili elektronik di alamat email lamsakdir.sh@gmail.com,. No. HP. 082327720044 sebagai sebagai "**Kuasa Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pihak Terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), perkara Nomor 133/Pdt.P/2024/PABlcN pada tanggal 24 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhuma Salbiah adalah anak dari pasangan Bapak Taher (Alm) dengan Ibu Masitah (Almh);
2. Bahwa almarhum XXXXX adalah anak dari pasangan Bapak Umrah (Alm) dengan Ibu Galuh (Almh);
3. Bahwa selama hidup almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) pernah menikah secara siri dengan Salbiah binti Taher (Alm) pada tanggal 20 September 1982, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: XXXXX, tertanggal 17 September 2024, yang di keluarkan oleh

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.BlcN



Pemerintah Desa Setarap. Dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 3.1. Siti Zaleha binti XXXXX, lahir di Sekapuk, pada tanggal 17-08-1983;
- 3.2. Rusma Linda binti XXXXX, lahir di Setarap, pada tanggal 03-07-1986;
- 3.3. Siti Khadijah binti XXXXX, lahir di Setarap, pada tanggal 17-10-1990;
- 3.4. Muhammad Ilyas bin XXXXX, lahir di Setarap, pada tanggal 23-12-1993;

4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 telah meninggal dunia Ibu Kandung Pemohon I II, III, dan IV yang bernama Salbiah binti Taher (Alm) karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Rt.004, Rw.000, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6310-KM-29082023-0001, yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai almarhuma;

5. Bahwa kedua orangtua almarhum Salbiah yang bernama Bapak Taher (Alm) dengan Ibu Masitah (Almh) telah terlebih dahulu meninggal dunia;

6. Bahwa almarhumah Salbiah binti Taher (Alm) meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :

6.1 XXXXX bin Umrah (Alm), (Laki-Laki, Setarap, 16 Oktober 1957) / Suami;

6.2 Siti Zaleha, (Perempuan, Sekapuk, 17 Agustus 1983) / Anak Kandung;

6.3 Rusma Linda, (Perempuan, Setarap, 03 Juli 1986) / Anak Kandung;

6.4 Siti Khadijah, (Perempuan, Setarap, 17 Oktober 1990) / Anak Kandung;

6.5 Muhammad Ilyas, (Laki-Laki, Setarap, 23 Desember 1993) Anak Kandung;

7. Bahwa kemudian suami Ibu Salbiah (Alm) yang bernama XXXXX bin Umrah (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024,

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blc



Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6310-KM-06092024-0007, yang diterbitkan pada tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai almarhum;

8. Bahwa kedua orangtua almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) yang bernama Bapak Umrah (Alm) dengan Ibu Galuh (Almh) telah terlebih dahulu meninggal dunia;

9. Bahwa almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :

9.1. Siti Zaleha, (Perempuan, Sekapuk, 17 Agustus 1983) / Anak Kandung;

9.2. Rusma Linda, (Perempuan, Setarap, 03 Juli 1986) / Anak Kandung;

9.3. Siti Khadijah, (Perempuan, Setarap, 17 Oktober 1990) / Anak Kandung;

9.4. Muhammad Ilyas, (Laki-Laki, Setarap, 23 Desember 1993) Anak Kandung;

10. Bahwa selain Ahli Waris tersebut diatas tidak ada Ahli Waris lain dari almarhum XXXXX bin Umrah (Alm);

11. Bahwa Para Pemohon penetapan ahli waris ini beragama islam;

12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) sesuai hukum waris islam;

13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para ahli waris yang mustahak dari Almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : XXXXX atas nama XXXXX;

14. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Haris bin Bora oleh bapak ketua

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



pengadilan agama batulicin/atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhuma Salbiah binti Taher (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023
3. Menetapkan ahli waris dari almarhuma Salbiah binti Taher (Alm) adalah sebagai berikut :
 - 3.1 XXXXX bin Umrah (Alm), (Laki-Laki, Setarap, 16 Oktober 1957) / Suami;
 - 3.2 Siti Zaleha, (Perempuan, Sekapuk, 17 Agustus 1983) / Anak Kandung;
 - 3.3 Rusma Linda, (Perempuan, Setarap, 03 Juli 1986) / Anak Kandung;
 - 3.4 Siti Khadijah, (Perempuan, Setarap, 17 Oktober 1990) / Anak Kandung;
 - 3.5 Muhammad Ilyas, (Laki-Laki, Setarap, 23 Desember 1993) Anak Kandung;
4. Menetapkan almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Siti Zaleha, (Perempuan, Sekapuk, 17 Agustus 1983) / Anak Kandung;
 - 5.2 Rusma Linda, (Perempuan, Setarap, 03 Juli 1986) / Anak Kandung;
 - 5.3 Siti Khadijah, (Perempuan, Setarap, 17 Oktober 1990) / Anak Kandung;
 - 5.4 Muhammad Ilyas bin XXXXX, lahir di Setarap, pada tanggal 23-12-1993;
6. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum;

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di muka persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas para Pemohon dan para Kuasa Hukum tersebut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Siti Zaleha diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Rusma Linda diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Siti Khadijah pada tanggal 28 Mei 2018 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Muhammad Ilyas pada tanggal 24 Februari 2021 diterbitkan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga Syamsul diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga Bustang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga Abdul Muis diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ilyas diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Muhammad Ilyas, yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXXXX tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.10;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama Salbiah, yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX atas nama Umrah, tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX atas nama Galuh, tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX atas nama Taher, tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX atas nama Masitah, tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Setarap Kecamatan Satui

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Nomor XXXXX tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.17;

18. Fotokopi Buku Tabungan/Rekening Koran dengan Nomor Rekening XXXXX Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sungai Danau atas nama XXXXX dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.18;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. Syamsul bin Madali, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Marabatuan, 07 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Rt.002, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon I;
- Bahwa XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Siti Zaleha binti XXXXX, Rusma Linda binti XXXXX, Siti Khadijah binti XXXXX dan Muhammad Ilyas bin XXXXX;
- Bahwa Salbiah binti Taher meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua almarhumah Salbiah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat almarhumah Salbiah meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masih hidup, XXXXX bin Umrah (suami), Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung);
- Bahwa XXXXX bin Umrah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum XXXXX bin Umrah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat almarhum XXXXX bin Umrah meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup, Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung);
- Bahwa, pasangan suami istri XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher pada saat meninggal dunia beragama Islam ;
- Bahwa, para ahli waris pada saat ayah ibu mereka meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher;
- Bahwa selama Salbiah binti Taher (Almh) masih hidup, ia tidak pernah menikah selain dengan XXXXX bin Umrah;
- Bahwa selama XXXXX bin Umrah masih hidup, ia tidak pernah menikah selain dengan Salbiah binti Taher;
- Bahwa XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher yang

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan pewaris XXXXX bin Umrah berupa Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan atas nama XXXXX sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

2. MN. Harahap bin Mangaraja Aman, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir 6310040704800001, 27 Agustus 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt.003, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- Bahwa XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Salbiah binti Taher meninggal dunia pada bulan Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Salbiah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat almarhumah Salbiah meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masih hidup, XXXXX bin Umrah (suami), dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa XXXXX bin Umrah meninggal dunia pada bulan Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum XXXXX bin Umrah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat almarhum XXXXX bin Umrah meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup, Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung);



- Bahwa, pasangan suami istri XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa, para ahli waris pada saat ayah ibu mereka meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher;
- Bahwa selama Salbiah binti Taher (Almh) masih hidup, ia tidak pernah menikah selain dengan XXXXX bin Umrah;
- Bahwa selama XXXXX bin Umrah masih hidup, ia tidak pernah menikah selain dengan Salbiah binti Taher;
- Bahwa XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan pewaris XXXXX bin Umrah berupa Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan atas nama XXXXX;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon melalui Kuasa hukumnya yang beragama Islam dari pewaris yang bernama XXXXX bin Umrah yang beragama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 18 September 2024 dan telah di daftar kan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara e court Nomor 375/SK.KH/9/2024/PA.Blcn tanggal 24 September 2024, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah karena antara XXXXX bin Umrah dengan Salbiah binti Taher merupakan pasangan suami istri yang menikah secara siri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Siti Zaleha binti XXXXX, Rusma Linda binti XXXXX, Siti Khadijah binti XXXXX dan Muhammad Ilyas bin XXXXX. Pada tanggal 18 Agustus 2023 Salbiah binti Taher meninggal dunia karena sakit kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 XXXXX bin Umrah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, demikian juga para Pemohon beragama Islam. Atas dasar meninggalnya XXXXX bin Umrah, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXX bin Umrah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa berupa Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.18 dan dua orang saksi yaitu Syamsul bin Madali dan MN. Harahap bin Mangaraja Aman;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.9, P.11 P.12 dan P.18 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.13 sampai dengan P.17 tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.4 diperoleh fakta bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari XXXXX dengan Salbiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh fakta bahwa Muhammad Ilyas adalah anak dari seorang ibu yang bernama Salbiah binti Taher yang lahir secara sah pada tanggal 01 Juni 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh fakta bahwa ada perkawinan antara XXXXX bin Umrah dengan Salbiah binti Taher;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 diperoleh fakta bahwa XXXXX bin Umrah telah meninggal dunia di pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh fakta bahwa Salbiah telah meninggal dunia di pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 diperoleh fakta bahwa Umrah telah meninggal dunia di pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 diperoleh fakta bahwa Galuh telah meninggal dunia di pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 diperoleh fakta bahwa Taher telah meninggal dunia di pada tahun 1970;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 diperoleh fakta bahwa Masitah telah meninggal dunia di pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 diperoleh fakta bahwa para pemohon adalah ahli waris dari XXXXX bin Umrah dengan Salbiah binti Taher;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18. diperoleh fakta bahwa almarhum XXXXX ada meninggalkan Harta Peninggalan berupa Buku Tabungan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sungai Danau, dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.17 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher, kedua orang tua para Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu. serta Pewaris yang bernama XXXXX ada meninggalkan Harta Peninggalan berupa Buku Tabungan di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sungai Danau. dengan nomor rekening XXXXX atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



1. Saat Salbiah binti Taher meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
2. Saat Salbiah binti Taher meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masih hidup, XXXXX bin Umrah (suami), Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung) yang masih hidup;
3. Saat XXXXX bin Umrah meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Saat XXXXX bin Umrah meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup, Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung) yang masih hidup;
1. Saat XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher pada saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Saat XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher pada saat meninggal dunia, para ahli waris beragama Islam;
3. Selama Salbiah binti Taher (Almh) masih hidup, ia tidak pernah menikah selain dengan XXXXX bin Umrah;
4. Selama XXXXX bin Umrah masih hidup, ia tidak pernah menikah selain dengan Salbiah binti Taher;
5. Para Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher;
1. XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia maupun hutang yang belum dibayar
2. Setelah Salbiah binti Taher meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
3. Setelah XXXXX bin Umrah meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



4. Ada harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher;
5. Para Pemohon mengajukan perkara ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX bin Umrah;
6. Para Pemohon mengajukan perkara ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX bin Umrah yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris XXXXX bin Umrah berupa Buku Tabungan/Rekening Koran dengan Nomor Rekening XXXXX Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sungai Danau atas nama XXXXX;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara XXXXX bin Umrah dengan Salbiah binti Taher adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung);
2. Bahwa, saat Salbiah binti Taher meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa, saat Salbiah binti Taher meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masih hidup, XXXXX bin Umrah (suami), Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung) yang masih hidup;
4. Bahwa, saat XXXXX bin Umrah meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa, saat XXXXX bin Umrah meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



masih hidup, Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung) yang masih hidup;

6. Bahwa, saat XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher pada saat meninggal dunia beragama Islam;

7. Bahwa, saat XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher pada saat meninggal dunia, para ahli waris beragama Islam;

8. Bahwa, selama Salbiah binti Taher (Almh) masih hidup, ia tidak pernah menikah selain dengan XXXXX bin Umrah;

9. Bahwa, selama XXXXX bin Umrah masih hidup, ia tidak pernah menikah selain dengan Salbiah binti Taher;

10. Bahwa, para Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher;

11. Bahwa, XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia maupun hutang yang belum dibayar

12. Bahwa, setelah Salbiah binti Taher meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;

13. Bahwa, setelah XXXXX bin Umrah meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;

14. Bahwa, ada Harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan XXXXX bin Umrah dan Salbiah binti Taher;

15. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX bin Umrah;

16. Bahwa, Tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon untuk mendapatkan harta peninggalan dari XXXXX bin Umrah;

17. Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX bin Umrah yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris XXXXX bin Umrah berupa Buku Tabungan/Rekening Koran dengan Nomor

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



Rekening XXXXX Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang
Pembantu Sungai Danau atas nama XXXXX;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum tentang menetapkan Almarhumah Salbiah binti Taher telah
meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023:**

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan Almarhumah Salbiah
binti Taher telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan
dihubungkan dengan petitum tersebut sebagaimana permohonan para
Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan
Salbiah binti Taher telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023
sebagai Pewaris;

**Petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari Salbiah binti
Taher:**

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris
dari Almarhumah Salbiah binti Taher, Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti bahwa Salbiah binti Taher telah meninggal dunia pada tanggal 18
Agustus 2023 dan sampai meninggal tetap beragama Islam serta
meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masih hidup, XXXXX bin Umrah
(suami), Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX
(anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad
Ilyas bin XXXXX (anak kandung) yang masih hidup, sedangkan kedua orang
tua pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu, serta ada harta yang
ditinggalkan. Oleh karenanya Salbiah binti Taher dapat dikategorikan sebagai
Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari Pewaris, pada saat pewaris meninggal dunia beragama Islam dan tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Salbiah binti Taher, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris Salbiah binti Taher tidak memiliki ahli waris yang lain, selain suami dan anak-anak Pewaris dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, XXXXX bin Umrah (suami) termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan dengan Pewaris, sedangkan para Pemohon termasuk ahli waris karena anak-anak kandung dari Pewaris,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian Salbiah binti Taher, yang meninggal karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 18 Agustus 2023, dengan meninggalkan ahli waris yaitu XXXXX (suami dari Pewaris), dan anak-anak kandung pewaris yaitu Siti Zaleha binti XXXXX (Pemohon I), Rusma Linda binti XXXXX (Pemohon II), Siti Khadijah binti XXXXX (Pemohon III) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang dihubungkan dengan pertimbangan serta fakta hukum di atas, para ahli waris dari Almarhumah Salbiah binti Taher adalah:

1. XXXXX bin Umrah (suami);
2. Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung);
3. Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung);
4. Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan;
5. Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung);

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



تَصَرَّفَ الإمام علي رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: “kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan umat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan nomor 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum tentang menetapkan Almarhumah XXXXX bin Umrah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024:

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan Almarhum XXXXX bin Umrah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan petitum tersebut sebagaimana permohonan para Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan XXXXX bin Umrah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagai Pewaris;

Petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari XXXXX bin Umrah:

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum XXXXX bin Umrah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa XXXXX bin Umrah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024 dan sampai meninggal tetap beragama Islam serta meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup, yaitu, Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung), Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung), Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung), sedangkan isteri dan kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu, serta ada harta yang ditinggalkan. Oleh karenanya XXXXX bin Umrah dapat dikategorikan sebagai Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari Pewaris, pada saat pewaris meninggal dunia beragama Islam dan tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX bin Umrah, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris XXXXX bin Umrah tidak memiliki ahli waris yang lain, selain anak-anak Pewaris dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon termasuk ahli waris karena anak-anak kandung dari Pewaris,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian XXXXX bin Umrah, yang meninggal karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Siti Zaleha binti XXXXX (Pemohon I), Rusma Linda binti XXXXX (Pemohon II), Siti Khadijah binti XXXXX (Pemohon III) dan Muhammad Ilyas bin XXXXX (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang dihubungkan dengan pertimbangan serta fakta hukum di atas, para ahli waris dari Almarhum XXXXX bin Umrah adalah:

1. Siti Zaleha binti XXXXX (anak kandung);
2. Rusma Linda binti XXXXX (anak kandung);
3. Siti Khadijah binti XXXXX (anak kandung) dan;
4. Muhammad Ilyas bin XXXXX (anak kandung);

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena untuk keperluan mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan/Rekening Koran dengan Nomor Rekening XXXXX Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sungai Danau atas nama XXXXX. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi



memberikan kemaslahatan kepada Pemohon dan anaknya. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: "kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan umat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan nomor 5 para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Salbiah binti Taher (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Salbiah binti Taher (Alm) adalah sebagai berikut:

3.1 XXXXX bin Umrah (Alm), (Laki-Laki, Setarap, 16 Oktober 1957) / Suami;

3.2 Siti Zaleha, (Perempuan, Sekapuk, 17 Agustus 1983) / Anak Kandung;

3.3 Rusma Linda, (Perempuan, Setarap, 03 Juli 1986) / Anak Kandung;

3.4 Siti Khadijah, (Perempuan, Setarap, 17 Oktober 1990) / Anak Kandung;

3.5 Muhammad Ilyas, (Laki-Laki, Setarap, 23 Desember 1993) Anak Kandung;

sebagai ahli waris dari Pewaris (Salbiah binti Taher);

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



4. Menetapkan almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX bin Umrah (Alm) adalah sebagai berikut:

5.1 Siti Zaleha, (Perempuan, Sekapuk, 17 Agustus 1983) / Anak Kandung;

5.2 Rusma Linda, (Perempuan, Setarap, 03 Juli 1986) / Anak Kandung;

5.3 Siti Khadijah, (Perempuan, Setarap, 17 Oktober 1990) / Anak Kandung;

5.4 Muhammad Ilyas bin XXXXX, lahir di Setarap, pada tanggal 23-12-1993;

sebagai ahli waris dari Pewaris (XXXXX bin Umrah);

6. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus Harta Peninggalan dari para Pewaris (Salbiah binti Taher dan XXXXX bin Umrah) berupa Buku Tabungan/Rekening Koran dengan Nomor Rekening XXXXX Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sungai Danau atas nama XXXXX;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc., M.H.** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Blcn



H. Riduan, S. Ag. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc., M.H. Panitera,
Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

H. Yahyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp10.000,00
JUMLAH		Rp135.000,00
Terbilang:		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)